



- c) **Pajak Penghasilan Final dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan ("BPHTB")**  
 Dalam hal pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha tersebut terdapat pengalihan tanah dan/atau bangunan, maka pengalihan tersebut akan menimbulkan implikasi bagi kedua belah pihak, sebagai berikut:
- Bagi pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan akan dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan tanah dan/atau bangunan;
  - Bagi pihak yang menerima hak tanah dan/atau bangunan akan dikenakan BPHTB sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan tanah dan/atau bangunan atau Nilai Jual Objek Pajak, mana yang lebih tinggi dan setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.
- d) **Hal-hal lain terkait pajak**  
 SSP sebagai Perusahaan yang Menggabungkan Diri, harus mencabut NPWP-nya. Pencabutan NPWP akan diberikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan sebuah audit pajak atas lima tahun pajak terakhir dari SSP.
5. **Hak-hak Karyawan**  
 Sebagai bagian dari tujuan Penggabungan Usaha, diharapkan seluruh karyawan dari Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha akan bersedia untuk menjadi karyawan Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha. Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan menaati segala peraturan, ketentuan dan kebijakan yang menyangkut karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.
- Persyaratan kerja dan kebijakan sumber daya manusia dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri tidak akan berubah sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan Usaha. Penempatan karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri dalam Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan strategi bisnis Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha. Semua karyawan akan diperlakukan dengan wajar dan adil oleh Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha tanpa melihat apakah karyawan pada awalnya dippekerjakan oleh SSM atau SSP.
- Bagi karyawan yang memilih untuk tidak bergabung ke dalam Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri dengan tanggal efektif yang sama dengan Tanggal Efektif Penggabungan Usaha dan berhak untuk mendapatkan pembayaran kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Hak-hak Pemegang Saham SSM**  
 Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, setiap pemegang saham berhak untuk meminta kepada SSM untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui Penggabungan Usaha.



ANTARA/ANDREAS FITRI ATMOKO/TOM

**LOMBA KICAUAN BURUNG PERKUTUT:**  
 Warga mengamati kicauan burung perkutut dalam tiang sangkar saat penyelenggaraan Lomba Burung Perkutut KGPAA Paku Alam Cup VIII di Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, kemarin. Lomba yang diikuti ratusan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia itu menjadi media pengenalan burung perkutut Jawa.

Pembielan kembali saham tersebut tidak menyebabkan nilai kekayaan bersih SSM menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib dan jumlah nilai nominal seluruh saham yang tidak kembali oleh SSM tidak boleh melebihi 10% dari modal ditempatkan SSM. Para pemegang saham SSM akan memberikan kewenangan kepada Direksi SSM untuk menentukan tata cara dan pelaksanaan proses tersebut.

Para pemegang saham publik SSM yang diberikan kesempatan untuk meminta agar sahamnya dibeli oleh SSM adalah mereka yang: (i) namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham SSM pada tanggal 05 Juli 2022 yaitu satu hari kerja sebelum tanggal pengantingan RUPS; (ii) telah memberikan suara tidak setuju dalam RUPS; dan (iii) telah menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham kepada SSM pada hari RUPS paling lambat pada pukul 16.00 WIB. Apabila terdapat pemegang saham SSM yang meminta sahamnya dibeli oleh SSM, namun (i) namanya tidak tercatat dalam Daftar Pemegang Saham SSM pada tanggal 05 Juli 2022; atau (ii) bukan merupakan pemegang saham yang tidak setuju sebagaimana tercatat dalam pengumuman suara saat RUPS; atau (iii) tidak menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham kepada SSM pada hari RUPS paling lambat pada pukul 16.00 WIB, maka pemegang saham tersebut tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh SSM. Pemegang saham yang mengajukan pembelian saham diminta untuk menunjukkan bukti kepemilikannya yang sah atas saham SSM dan bukti yang cukup bahwa Penggabungan tersebut merugikan pemegang saham yang bersangkutan dan merugikan SSM.

Setiap pemegang saham SSM yang tidak setuju akan diberi kesempatan untuk menjual saham-sahamnya kepada SSM dan SSM akan membeli saham mereka dengan harga pembelian kembali saham yang ditentukan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) POJK No.30/2017, yaitu paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pembelian kembali saham oleh SSM.

7. **Hak-hak dan Kewajiban kepada Pihak Ketiga**  
 1. **Pihak Ketiga dalam Perjanjian**  
 Semua perjanjian atau kontrak dengan setiap pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berahil demi hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan atau Perusahaan Penerima Penggabungan dapat mengakhiri hubungan kontrak dengan pihak ketiga tersebut. Dengan demikian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menggantikan posisi Perusahaan yang Menggabungkan Diri sebagai pihak dan akan menerima semua hak-hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan terhadap perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak, kecuali perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tersebut menegaskan sebaliknya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, SSM dan SSP telah menandatangani perjanjian-perjanjian material dengan pihak lain. Perjanjian-perjanjian material tersebut tidak memuat pembatasan bagi SSM dan SSP untuk melakukan Penggabungan. Kecuali perjanjian kredit bank antara SSM dan BCA, Bank Mizuho dan CIMB Niaga. Sehubungan dengan Penggabungan Usaha tersebut SSM telah memperoleh persetujuan tertulis dari bank-bank berikut ini:

- 1) BCA berdasarkan Surat No. 40379/GBK/2022 tanggal 27 April 2022;
- 2) Bank Mizuho berdasarkan Surat tanggal 17 Mei 2022; dan
- 3) CIMB Niaga berdasarkan Surat No. 09570/CBTVN/V22 tanggal 30 Mei 2022.

8. **Kreditur**  
 Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) UIUPT, para kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha dapat mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak diumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ("Batas Waktu Pernyataan Keberatan"). Keberatan-keberatan dari kreditur akan diselesaikan hingga waktu RUPS. Apabila sampai dengan batas waktu RUPS keberatan-keberatan dari kreditur belum dapat diselesaikan, maka Penggabungan Usaha tidak dapat diteruskan.

Tidak adanya keberatan tertulis dari para kreditur SSM dan SSP akan dianggap sebagai persetujuan atas Penggabungan Usaha oleh para kreditur tersebut.

**III. KETERANGAN TERKAIT PERUSAHAAN PENERIMA PENGABUNGAN**

a. **Perusahaan Penerima Penggabungan**  
 Nama Perusahaan Penerima Penggabungan adalah PT Selamat Semperna Tbk ("SSM")

b. **Visi dan Misi**  
 Visi:  
 Menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri komponen otomotif

Misi:  
 Peningkatan berkesinambungan dalam memenuhi semua persyaratan melalui kecermatan dalam proses transformasi terbahk

c. **Strategi Usaha**  
 SSM akan terus tumbuh dengan strategi usaha sebagai berikut:

- memperkuat daya saing utama produk-produk SSM terutama dalam hal kualitas, harga jual dan ketepatan waktu pengiriman;
- Meningkatkan kinerja SSM dan membangun posisi sebagai pemimpin pasar untuk menangkap pertumbuhan komponen otomotif yang kuat baik di pasar domestik maupun internasional;
- berfokus pada diferensiasi, dengan mengembangkan portofolio produk SSM untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;
- Mengembangkan keunggulan bahan baku untuk meningkatkan daya saing biaya;
- Mengembangkan dan memelihara sumber daya manusia SSM;
- Terus mengukuhkan dan memanfaatkan keunggulan SSM untuk menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan;
- mempercepat otomatisasi, tidak hanya membuat proses produksi menjadi lebih cepat, lebih akurat dan lebih produktif, namun juga memungkinkan SSM untuk menghilangkan kegiatan yang tidak bernilai tambah, sehingga memberdayakan karyawan SSM untuk fokus pada prioritas yang penting;
- mendorong efisiensi pada lini proses bisnis untuk memperkuat laba bersih SSM;
- Meraih standar terbaik operasional, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan;
- meningkatkan program keberlanjutan di bawah kerangka kerja keberlanjutan dalam segala aspek dan mengaitkannya dengan pertumbuhan keberlanjutan.

d. **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Penggabungan**  
 Setelah Penggabungan efektif, dengan asumsi tidak ada pemegang saham SSM yang tidak setuju yang akan menjual saham miliknya, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham dari Perusahaan Penerima Penggabungan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp.)	%
<b>Modal Dasar</b>	8.000.000.000	200.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Andridio IntiPerkasa	2.910.392.136	72.759.803.400	50,54%
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	2.848.283.304	71.207.082.600	49,46%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.758.675.440</b>	<b>143.966.886.000</b>	<b>100,00%</b>

e. **Perubahan atas Anggaran Dasar SSM sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan**  
 Anggaran Dasar SSM sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha akan mengalami perubahan, yaitu antara lain pada Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan-perubahan tersebut merupakan perubahan atas Anggaran Dasar yang harus diberitahukan kepada Kemenkumham.

9. **Analisa Manajemen**  
 Analisa Manajemen terkait Keuntungan, Tantangan dan Prospek dari Penggabungan. Berikut adalah keuntungan, tantangan, dan prospek dari penggabungan:

1. **Keuntungan:**
  - a. Penggabungan SSM dengan SSP akan mengintegrasikan proses produksi secara keseluruhan, meningkatkan sinergi pengadaan, mengintegrasikan aspek keuangan termasuk penganggaran, perbaikan dan struktur permodalan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja operasional dan finansial sehingga menciptakan perusahaan yang lebih sinergis, kuat dan lebih efisien;
  - b. Penggabungan akan menciptakan perusahaan yang lebih terintegrasi secara vertikal dengan portofolio produk yang lebih beragam. Kombinasi ini akan menciptakan perusahaan dengan kapasitas produksi dan aset yang lebih kuat dan mampu bersaing dengan profitabilitas yang lebih stabil;
  - c. Keberatan SSP setelah diadukan ke pengadilan akan menimbulkan berbagai transaksi antar perusahaan seperti: (i) pengalihan biaya antar perusahaan (intercompany charges) dan (ii) penempatan karyawan. Penggabungan akan menghapuskan duplikasi aktivitas serta beban administrasi yang lebih baik terkait transaksi antar-perusahaan dan biaya-biaya pelaporan antara lain audit dan akuntansi. Penggabungan juga akan menciptakan pemantauan sumber daya yang lebih optimal terkait penggunaan manajemen, karyawan dan permodalan khususnya bagi SSP;
  - d. Peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional Perusahaan Penerima Penggabungan akan menguntungkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham publik dari SSM.
2. **Risiko & Mitigasi:**
  - a. Terdapat potensi peningkatan beban biaya investasi dan operasional sebagai akibat dari penyesuaian kebijakan sistem dan infrastruktur penggabungan usaha;
  - b. Proses integrasi sistem seperti teknologi informasi dan sistem informasi manajemen memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan;
  - c. Kepastian untuk mempertahankan para pegawai kunci tidak dapat ditentukan dan kehilangan dari para pegawai kunci dapat mengganggu operasional perusahaan
- h. **Penegasan Penerimaan Peralihan Segala Hak dan Kewajiban**  
 Sesuai dengan Pasal 11 PP No.27/1998, SSM sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dengan ini menegaskan bahwa SSM bersedia untuk menerima dan menjamin seluruh kegiatan usaha, operasi, aset-aset dan kewajiban-kewajiban, juga skutas SSP sebagai akibat dari rencana Penggabungan Usaha.

IV. **REKOMENDASI DARI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**  
 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya material dan dijelaskan dalam Rancangan Penggabungan Usaha ini, maka Direksi dan Dewan Komisaris SSM dan SSP merekomendasikan untuk menggabungkan SSP ke dalam SSM.

Penggabungan Usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha, pelanggan, masyarakat, konsolidasi industri yang sejalan dengan visi pemerintah dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan.

Sebagai konsekuensi dari rencana Penggabungan Usaha, maka pada Tanggal Efektif Penggabungan SSP demi hukum akan berakhir tanpa adanya likuidasi terlebih dahulu. Semua aset-aset dan sia liabilitas SSP akan demi hukum beralih ke SSM.

Penggabungan Usaha ini direncanakan akan berlaku efektif sejak tanggal persetujuan Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar SSM tersebut.

Direksi dan Dewan Komisaris dari SSM dan SSP berpendapat bahwa rencana Penggabungan Usaha akan meningkatkan nilai dari Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dan oleh sebab itu menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham publik SSM.

Dengan memperhatikan Rancangan Penggabungan ini, Direksi dan Dewan Komisaris SSM dan SSP dengan ini merekomendasikan kepada masing-masing pemegang saham mereka untuk menyetujui rencana Penggabungan Usaha sebagaimana diuraikan dalam RUPS.

**V. PERSYARATAN RUPS DAN KETENTUAN PEMUNGUTAN SUARA**

1. **RUPS SSM**  
 Pemegang saham SSM yang berhak untuk hadir pada RUPS SSM adalah pemegang saham yang terdaftar pada daftar pemegang saham SSM pada tanggal 05 Juli 2022.

Dalam RUPS SSM, SSM akan meminta persetujuan dari para pemegang saham SSM atas agenda antara lain, yaitu rencana penggabungan usaha SSM dengan SSP beserta dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan antara SSM dan SSP serta perubahan Anggaran Dasar SSM.

RUPS SSM akan dilaksanakan pada 28 Juli 2022. RUPS SSM untuk menyetujui Penggabungan harus dihadiri oleh paling sedikit ¼ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari ¼ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum RUPS pertama tersebut tidak terpenuhi, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham SSM yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari ¼ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS tersebut.

Dalam hal kuorum RUPS kedua tersebut tidak terpenuhi, maka atas permohonan SSM, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK.

2. **RUPS SSP**  
 Dalam RUPS SSP, SSP akan meminta persetujuan dari para pemegang saham SSP atas Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan antara SSM dan SSP.

Selanjutnya, berdasarkan Anggaran Dasar SSP, RUPS untuk menyetujui Penggabungan Usaha: (i) harus dihadiri oleh para pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit ¼ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan (ii) keputusan tersebut harus disetujui oleh para pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit ¼ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

**VI. LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL PEMEGANG SAHAM PESERTA PENGABUNGAN**

- Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemegang saham Perusahaan Peserta Penggabungan:
1. Masing-masing pemegang saham dari SSM dan SSP telah membaca Rancangan Penggabungan ini dengan seksama;
  2. Pada tanggal RUPS, para pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Bab V tentang Persyaratan RUPS dan Ketentuan Pemungutan Suara diharapkan kehadirannya dan memberikan suara pada RUPS. Namun, guna melaksanakan perkehu hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19, dengan ini diimbau agar para pemegang saham tidak hadir secara fisik di dalam rapat dan pemegang saham ditimbau untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem yang tersedia;
  3. Bagi pemegang saham SSM dan SSP yang tidak dapat hadir dalam RUPS, maka mereka dapat diwakilkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan dari surat kuasa.

**VII. PERKIRAAN TANGGAL-TANGGAL SEHUBUNGAN DENGAN PENGABUNGAN USAHA**

Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha bermaksud untuk menyelesaikan Penggabungan Usaha dalam waktu 2 bulan. Penggabungan Usaha dijadwalkan untuk diselesaikan sesuai dengan perkiraan jadwal berikut ini:

No.	Kegiatan	Perkiraan Penyelesaian
1.	a. Direksi SSM mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam situs Web BEI dan Situs Web SSM. b. Direksi SSP mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam 1 (satu) surat Kabar Harian. c. Penyampaian Pernyataan Penggabungan kepada OJK yang bersisian Rancangan Penggabungan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris SSM dan SSP beserta dokumen-dokumen pendukung. d. Pengumuman akan dilakukannya penyelenggaraan RUPS. e. Direksi SSM dan SSP memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada karyawan tentang rencana Penggabungan Usaha. f. Pengumuman kepada kreditur SSM dan SSP mengenai batas waktu penyampaian keberatan.	06 Juni 2022
2.	Penyampaian bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada OJK dan BEI.	08 Juni 2022
3.	Batas waktu bagi para kreditur SSM dan SSP untuk mengajukan keberatan.	22 Juni 2022
4.	Tanggal penutupan pencatatan saham dalam DPS (Recording Date) yang berhak hadir RUPS SSM.	05 Juli 2022
5.	a. Direksi SSM melakukan pengantingan RUPS dalam sekurang-kurangnya situs web SSM, situs web KSEI dan situs web BEL b. Pengantingan RUPS SSP	06 Juli 2022
6.	Perkiraan tanggal Pernyataan Efektif dari OJK atas rencana Penggabungan Usaha.	25 Juli 2022
7.	Penyampaian laporan tertulis ke BEI setelah Pernyataan Penggabungan yang diajukan ke OJK menjadi efektif.	26 Juli 2022
8.	Pengumuman perubahan ringkasan Rancangan Penggabungan dalam surat kabar harian atau situs web BEI dan situs web SSM.	26 Juli 2022
9.	a. RUPS SSM & SSP b. Penandatanganan Akta Penggabungan Usaha	28 Juli 2022
10.	a. Penyampaian salinan Akta Penggabungan Usaha kepada OJK dan BEL b. Penyampaian salinan hasil RUPS kepada BEI. c. Pemberitahuan hasil RUPS SSM kepada OJK dan pengumuman hasil RUPS SSM dalam sekurang-kurangnya situs web SSM, situs web KSEI dan situs web BEL.	29 Juli 2022
11.	Tanggal Efektif Penggabungan Usaha.	01 Agustus 2022
12.	Pelaporan Akta Penggabungan dan perubahan Anggaran Dasar SSM dan perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha, kepada Menkumham dan pengiklaman izin SSM pada Sistem OSS.	01 Agustus 2022
15.	Penerbitan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham atas perubahan Anggaran Dasar SSM dan perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha.	01 Agustus 2022
16.	Tanggal pengumuman keterbukaan informasi dan ptaoran ke OJK sehubungan dengan POJK No.42/2020 dan POJK No. 31/2015.	01 Agustus 2022
17.	Pengumuman hasil Penggabungan Usaha oleh Direksi Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha.	03 Agustus 2022
18.	Penyampaian Risalah RUPS ke OJK.	27 Agustus 2022

**VIII. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN**

Profesi dan lembaga penunjang independen yang terkait dalam rencana Penggabungan adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik untuk SSM, SSP, dan Proses Penggabungan : Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst&Young Global Limited)
2. Konsultan Hukum untuk SSM : BMD & Partners Law Firm
3. Notaris Publik : Kamekna, SH
4. Biro Administrasi Efek SSM : PT Sinartama Gunita

**IX. INFORMASI TAMBAHAN**

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai rencana Penggabungan ini dipersilahkan untuk menghubungi:

**PT Selamat Semperna Tbk**  
 Sekretaris Perusahaan  
 Wiema ADR,  
 Jl. Pulo Raya 1  
 Jakarta 14440  
 Phone: +62 21 6610033  
 Fax: +62 21 6696237  
 Website: http://www.ssm.co.id  
 E-mail: corporate@adi-group.com

Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dipersiapkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

# Harga Cabai Naik Dua Kali Lipat

*Harga komoditas cabai kian tak terbendung. Selain cabai, harga telur juga naik.*

LILIK DARMAWAN  
 lilik@mediaindonesia.com

DALAM sepekan terakhir, harga cabai di sejumlah daerah terus naik. Dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, harga cabai merah dijual Rp80 ribu per kilogram (kg). Sementara itu, harga eceran dijual Rp10 ribu per ons.

"Saat ini, saya menjual dengan harga Rp80 ribu per kg. Namun, jika eceran, misalnya hanya beli satu ons, harganya dinaikkan menjadi Rp10 ribu per ons," jelas Suryati, 57, pedagang cabai di Pasar Manis Purwokerto, kemarin. Sementara itu, di Bangka Belitung, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional dijual Rp100 ribu per kg dari sebelumnya Rp55 ribu per kg. Naiknya harga cabai hingga dua kali lipat terjadi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Di Pasar Larangan, Ka-

ribu per kilogram. Tapi kalau sudah di pasaran, harganya berlipat-lipat. Dengar-dengar sekarang di pengecer sudah Rp60 ribu," terang Dadan. Selain harga cabai, harga telur ayam juga naik dari Rp20 ribu per kg menjadi Rp28 ribu per kg. Pemerintah Kota Surabaya menginstruksikan perusahaan daerah terkait di lingkungan pemkot agar intensif memantau kenaikan harga komoditas pangan.

Pemkot telah menggelar rapat lintas instansi, hasil rapat telah dilakukan pemetaan ataupun rumusan strategi untuk menekan kenaikan harga komoditas bahan kebutuhan pokok, salah satunya ialah menjalin kerja sama dengan daerah penghasil komoditas tersebut. Ketua Kelompok Tani Bina Muda Lestari, Dadan Ramdani, menjelaskan menurut informasi di lapangan, harga komoditas cabai merah kering di pasaran saat ini sudah mencapai Rp60 ribu per kg, tetapi di tingkat petani masih di kisaran Rp30 ribu per kg. "Di tingkat petani, kisaran harga cabai merah kering sebenarnya tidak terlalu tinggi amat. Sekarang harganya kisaran Rp30 ribu-Rp35

sama Dandim 0618/BS Letkol Inf Donny Ismuaili Bainuri memantau penjualan minyak goreng curah di Pasar Kosambi, harga minyak goreng curah dijual Rp15.500-Rp16.000 per liter. Menurut Yana, ada masalah distribusi sehingga pengecer kesulitan mendapat minyak dengan harga yang sesuai. "Permasalahan ini akan ditindaklanjuti agar masalah distribusi bisa teratasi," ujar Yana. Dari Palembang, Polrestabes Palembang menerjunkan ratusan anggota ke sejumlah pasar tradisional untuk mengawasi harga dan stok minyak goreng curah. "Ratusan personel kita terjunkan untuk melakukan pengawasan harga dan stok minyak goreng curah, salah satunya Bhabinkamtibmas," ujar Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Mokhammad Ngajib. Para personel diperintahkan secara khusus mengawasi agar harga minyak goreng curah dijual sesuai HET Rp14.000 per liter atau setara Rp15.500 per kilogram. (HS/FL/DW/AS/AD/AN/BB/MY/JS/N-1)